

BAB II

TINJAUAN UMUM

**TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA,
TERORISME, DAN PERLINDUNGAN ANAK**

2.1. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan yang akan dikenakan pidana apabila ada seseorang yang terbukti telah melanggar pidana seperti yang dilarang oleh undang-undang. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.¹

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana bisa disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.² Selain itu pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu merupakan suatu bentuk dalam menentukan yang dimana seorang tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan pengertian ini harus sesuai dengan kategori pertanggung jawaban, yang dimana kategori seseorang yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana harus memiliki

¹Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, h.153.

² Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 16

keadaan sehat dan normal begitu juga harus memiliki umur diatas 18 tahun atau dapat dikatakan sudah dewasa.

Pertanggungjawaban pidana juga termasuk kesalahan, yang bisa didasarkan dengan *monodualistik* yang dimana asas legalitas sebagai nilai kepastian harus disamakan atau diseimbangkan dengan asas kesalahan yang sesuai dengan dengan nilai keadilan. Meskipun prinsip dari pertanggungjawaban ini hanya didasarkan kesalahan, tidak semua kemungkinan bisa menutup pertanggungjawaban secara ketat dan secara pengganti. Begitu juga masalah kesesatan baik kesesatan mengenai keadaannya maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.³

Yang harus diperhatikan dalam pertanggung jawaban adalah hukum pidana yang akan digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pidana harus dilakukan dengan secara makmur dan adil agar dari materill dan spritual bisa merata. Adanya hukum pidana itu untuk mencegah terjadinya perilaku kejahatan dan juga menanggulangi suatu perbuatan yang tidak ingin dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas 3 (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.⁴

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.⁵ Beberapa hal mengenai tentang celaan objektif yaitu suatu perbuatan yang sudah dilakukan pada seseorang adalah perbuatan larangan, yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang adalah

³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 23.

⁴ Moeljatno, Op Cit. hlm 41

⁵ Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33

perbuatan yang sudah dilarang dan yang bertentangan oleh hukum dengan secara hukum formiil maupun materiil.

Ada beberapa hal yang dapat dibebankan oleh pelaku yang melanggar tindak pidana yaitu yang berkaitan pada dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana. Pada seseorang yang telah melaukan perbuatan melawan hukum pasti ada yang memiliki sifat yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, namun pertanggung jawaban itu akan hilang apabila seseorang yang melakukan perbuatan hukum ini memiliki keadaan yang tindak normal atau masih dibawah umur.

2.1.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1) Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan secara bertanggung jawab.⁶

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mampu tidaknya pelaku tindak pidana bertanggung jawab, yaitu apabila perbuatannya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini. (2017). Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny (edisi kedua), Depok: Kencana.

- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu diarahkan pada tindakan yang tidak pantas. Bentuk-bentuk kesalahan termasuk kesengajaan. Kebanyakan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Niat ini harus melibatkan tiga unsur tindak pidana, yaitu; perbuatan yang dilarang, yang akibat-akibatnya menjadi alasan utama larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum.

2) Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat dan kemampuan akal seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu mewujudkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan jalinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya.⁷

Keadaan mental yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pikiran pembuatnya. Pikirannya dapat membedakan antara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana serta dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing

⁷ Mahrus Ali. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika.

kehendaknya agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum dan diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum.

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui celaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melakukan perbuatan tersebut, maka bentuk hubungan tersebut adalah “sengaja” atau “lalai”.

Menurut Mariman Prodjhamidjojo, unsur subjektif adalah adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian, sehingga perbuatan melawan hukum dapat di pertanggungjawabkan. Unsur subyektif adalah:

- a) Kesalahan
- b) Kesengajaan
- c) Kealpaan
- d) Perbuatan
- e) Sifat melawan hukum

Unsur objektif adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. unsur objektifnya adalah:

- a) Perbuatan
- b) Sifat melawan hukum⁸

⁸ Barama, M. (2011). Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

2.2. Tinjauan Umum tentang Terorisme

2.2.1. Pengertian Terorisme

Teror dan terorisme adalah dua kata hampir sejenis yang belakangan ini menjadi topik populer. Istilah terorisme itu sendiri berkaitan dengan kata teror dan teroris, yang secara umum belum memiliki pengertian atau definisi yang baku dan universal. Namun demikian negara-negara internasional bersepakat bahwa istilah tersebut memiliki konotasi negatif yang sekelas atau setara akibatnya dengan istilah “genosida”. Teror merupakan fenomena yang cukup memiliki umur yang panjang dalam sejarah, hal ini dibuktikan dari akar kata teror itu sendiri yaitu adanya frase “*cimbricus teror*”. Frase berbahasa Romawi tersebut berarti “untuk menakut-nakuti” yang menggambarkan kepanikan yang terjadi saat prajurit lawan beraksi dengan sengit dan keras.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan terutama untuk tujuan politik”.

Menurut *T.P Thornton*, “Terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan”¹⁰

Menurut *Kai Nelsen*, mengklarifikasikan 6 (enam) macam definisi terorisme adalah sebagai berikut:

⁹ URL : <http://crimemuseum.org/library/terrorism/originsOfTheTermTerrorism.html>, diakses tanggal 10 Maret 2017.

¹⁰ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012, h. 2.

1. Terorisme adalah penggunaan sarana paksa yang ditujukan kepada masyarakat dalam upaya agar tercapainya tujuan politik, agama, dan lain sebagainya.
2. Terorisme adalah taktik yang telah direncanakan dengan sengaja yang mana target teror merupakan penduduk sipil dengan menggunakan kekerasan yang berat atau mematikan untuk tujuan politik.
3. Terorisme adalah penggunaan kekerasan baik secara *random* (acak) maupun secara terarah dengan target yang ditujukan kepada seluruh penduduk sipil.
4. Terorisme merupakan pembunuhan yang disengaja terhadap orang yang tidak bersalah, dilakukan secara *random* dalam rangka untuk menyebarkan ketakutan dan kengerian kepada seluruh penduduk dan memaksa pemimpin politik.
5. Terorisme merupakan tindakan yang secara sengaja dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah dengan tujuan mengintimidasi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Terorisme dilakukan dengan tujuan khusus untuk menjadikan penduduk sipil sebagai sasarannya¹¹

Berdasarkan penjelasan dan pandangan mengenai terorisme diatas, maka secara umum terorisme merupakan tindakan illegal yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau moneter penduduk dan mengambil bentuk

¹¹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 66.

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi oleh hukum, menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan objek materiil lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain, mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau Negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut, menyerang perwakilan Negara asing atau staff anggota organisasi internasional yang dilindungi secara internasional begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara internasional, dan tindakan lain yang dikategorikan sebagai terorisme dibawah peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen legal yang diakui secara internasional yang bertujuan untuk memerangi dan memberantas terorisme.

2.2.2. Bentuk-Bentuk Terorisme

Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, yang perlu kita bahas dari bentuk itu antara lain teror kriminal dan teror politik. Kalau mengenai teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Lain halnya dengan teror politik bahwasanya teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak dengan tanpa

mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting.

Sedangkan terorisme politik memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Merupakan intimidasi kohersif.
- b. Memakai pembunuhan dan destruktif secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu.
- c. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf.
- d. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas.
- e. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
- f. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”, maka hard-core kelompok teror adalah fanatik yang siap mati.¹²

Menurut *Wilkinson*, terorisme terbagi dalam tiga bentuk yaitu terorisme revolusioner, terorisme sub-revolusioner dan terorisme represif. Dalam pandangan *Wilkinson*, terorisme revolusioner dan terorisme sub-revolusioner dilakukan oleh warga sipil, sedangkan terorisme represif dilakukan oleh Negara. Perbedaan dari terorisme revolusioner dan sub-revolusioner adalah dari segi tujuannya. Terorisme revolusioner bertujuan untuk merubah secara total tatanan sosial dan politik yang sudah ada, tetapi terorisme sub-revolusioner bertujuan untuk mengubah kebijakan atau balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan.

¹² Herdi Sahrasad, Al Chaidar, *Fundamentalisme, Radikalisme & Terorisme*, ... h. 83.

Sedangkan terorisme Negara adalah aksi teror yang dilakukan pemerintah, mengatasnamakan atas dasar hukum, ditujukan baik terhadap kelompok oposisi yang ada dibawah pemerintahannya maupun terhadap kelompok di wilayah lainnya. Di era modern ini state terrorism bisa dikembangkan lebih luas dengan mencakup tindakan non militer yang dilancarkan pada Negara lain seperti embargo pendistribusian kebutuhan pokok, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Negara sekutu, dan menetapkan persyaratan yang ketat sebelum dikucurkan dana bantuan dan aktifitas ekonomi lainnya.¹³

Terorisme yang dilakukan oleh Negara merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sangat istimewa. Sebab Negara adalah suatu organisasi besar yang dipilari oleh kekuatan rakyat, namun disisi lain punya kewajiban mengatur, melindungi, dan menyejahterakan kehidupan rakyat secara material maupun non material. Tatkala Negara itu, melalui pejabat pemerintahannya terlibat dalam tindakan kriminal secara vertikal, horizontal, regional, nasional maupun internasional, maka otomatis rakyatlah yang dikorbankan.

2.2.3. Faktor-Faktor Terjadinya Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan tindak pidana lain, seperti tindak pidana pencucian uang,

¹³ Kasjim salenda, Op cit, hlm. 91.

perdagangan manusia, perdagangan narkoba secara ilegal maupun perompakan laut dan perdagangan senjata ilegal.

Menurut Bambang Pranowo, faktor penyebab terjadinya terorisme, yakni: Kesukuan, nasionalisme/separatisme, tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. Sasarannya jelas, yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi.

Terjadinya tindak pidana terorisme karena kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 macam yakni kemiskinan natural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural bisa dikatakan "misikn dari asalnya". Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dibuat. Hal ini terjadi ketika penguasa justru mengeluarkan kebijakan yang justru malah memiskinkan rakyatnya. Jenis kemiskinan kedua punya potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme. Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh suburnya terorisme.

Di negara demokratis, semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Artinya, rakyat merasa dilibatkan dalam pengolaan negara. Hal serupa tentu tidak terjadi di negara non demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat, penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Peristiwa tersebut menjadi kultur subur bagi tumbuhnya benih-benih terorisme.¹⁴

¹⁴ Bambang Pranowo, *Orang Jawa Jadi Teroris*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2011, hlm 5.

Banyak faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme, diantaranya:

1. Faktor Agama

Salah satu penyebab munculnya terorisme di Indonesia karena adanya Jemaah Islamiyah (JI) yang merupakan salah satu jaringan terorisme di Asia Tenggara. Jaringan ini muncul karena adanya pemikiran agama yang ekstrem dan radikal dengan cara mengajarkan kepada pengikutnya bahwa jihad itu penting. Yang menurut organisasi ini jihad ialah perang terhadap segala sesuatu yang berbeda pemahaman dengan mereka dan menganggapnya sebagai musuh walaupun dalam satu negara. Karena pemahaman dari orang-orang yang radikal inilah yang membuat pengikutnya melakukan beberapa pengeboman yang dilakukan di Indonesia.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan munculnya terorisme karena pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat membuat orang gampang terpengaruh oleh organisasi yang menjanjikan kehidupan yang layak dan terbebas dari kemiskinan.

3. Faktor Sosial

Munculnya rasa ketidakadilan dalam masyarakat yang menyebabkan munculnya pemikiran beberapa kelompok yang menganggap bahwa pemerintah tidak memakmurkan masyarakat yang menimbulkan aksi kekerasan sebagai bagian dari perlawanan terhadap pemerintah.

4. Faktor Hukum/Faktor Keadilan

Penegakkan hukum yang kurang maksimal dalam suatu negara membuat masyarakat golongan bawah berfikir bahwa tidak ada perlindungan dalam segi hukum terhadap masyarakat kecil yang membuat mereka melakukan perlawanan serta protes melalui aksi teror kepada pemerintah.

5. Faktor Politik

Adanya pengaruh terhadap ideologi politik yang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan tindakan yang melanggar aturan-aturan negaranya. Karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait keamanan yang menganggap pemerintah tidak dapat melindungi rakyatnya dari terorisme. Jadi mereka melakukan aksinya dengan cara

menyebarkan terror dengan tujuan mengubah ideologi negara.

Terjadinya tindak pidana terorisme karena pelanggaran harkat kemanusiaan akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini lagi-lagi akan mendorong berkembang biaknya teror. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasar kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya.

2.3. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak.

2.3.1. Pengertian Anak

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, anak ialah keturunan, anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹⁵ Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa

¹⁵ Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), halaman 30.

depan. Anak juga merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus diprioritaskan.¹⁶

Secara umum, anak ialah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Kemudian dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero, yang dikutip oleh Tolib Setiady dalam bukunya bahwa :

“Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.”¹⁷

2.3.2. Pengertian Anak di Bawah Umur.

Dalam hukum kita, terdapat *pluralisme* mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Adapun ketentuan kriteria anak di beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

¹⁶ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

¹⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), halaman 173.

- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Berdasarkan Pasal 330 KUHPer, menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- d. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- e. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

tindak pidana.

- f. Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan definisi alam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar-kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.
- g. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- h. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- i. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang

Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- j. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁸

2.3.3. Pengertian Perlindungan Anak.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa negatif dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Hak yang diperoleh anak dalam proses

¹⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2

peradilan pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b) Dipisahkan dari orang dewasa.
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d) Melakukan kegiatan rekreasional.
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang dipercaya anak.
- k) Memperoleh advokasi sosial.
- l) Memperoleh kehidupan pribadi.
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n) Memperoleh pendidikan.

- o) Memperoleh pelayanan kesehatan.
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Selama proses hukum berjalan hak dan kewajiban sebagai anak harus terpenuhi. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan yang merusak psikologis anak. Berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a) Anak dalam situasi darurat.
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum.
- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- f) Anak yang menjadi korban pornografi.
- g) Anak dengan HIV/AIDS.
- h) Anak korban penculikan, penjualan,dan/atau perdagangan.
- i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis.
- j) Anak korban kejahatan seksual.
- k) Anak korban jaringan terorisme.
- l) Anak Penyandang Disabilitas.
- m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkaitdengan kondisi Orang Tuanya.

2.3.4. Peradilan Anak.

Menurut Pasal 1 huruf 1 Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses keseluruhan untuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Pada proses peradilan ini seringkali lepas dari makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).¹⁹

Pada Sistem Peradilan Pidana termasuk dari bagian badan peradilan umum, maka dalam persidangan perkara anak mencakup berbagai wewenang dari badan peradilan umum. Namun pada sistem peradilan pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran akan berbeda dengan sistem peradilan pidana pada orang dewasa, yang mana di Indonesia ini telah mengatur kekhususan dalam hukum acara pada perkara anak.

Anak yang telah diduga melakukan tindak pidana maka dilakukannya penahanan pada tempat yang dipisah dengan orang dewasa, pada dasarnya bertujuan untuk menghindari pengaruh dari orang dewasa tersebut, karena bisa dipahami bahwa anak-anak cenderung cepat dalam meniru hal yang menurutnya baru diketahui. Dalam UU SPPA juga tidak hanya mengatur mengenai anak yang diduga melakukan tindak pidana yang mana pada Pasal 1 angka 2 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdapat 3 kategori yaitu: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak

¹⁹ Azwad Rachmat Hambali. 2019. Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Makassar. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 13 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Muslim Indonesia. Hal. 19

pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak korban yaitu anak yang mengalami penderitaan mental, fisik, maupun kerugian ekonomi yang disebabkan karena tindak pidana. Anak saksi yaitu anak yang memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar maupun dialaminya sendiri pada anak.²⁰

Adapun model peradilan pidana anak yang berkategori menjadi 2 jalur (*Double Tracks Criminal Justice System for Juveniles Delinquency*) :

- a) Jalur Peradilan Penal Proses peradilan pidana anak melalui jalur peradilan penal merupakan proses peradilan anak yang bersifat khusus, yang mana artinya kualitas pada kasus, tindak pidana atau kenalan yang dilakukan oleh anak sudah meresahkan kepentingan, keamanan, dan merugikan banyak orang. Dalam perkara pidana anak juga dapat diselesaikan secara formal atau peradilan penal pada Pengadilan.
- b) Jalur Peradilan Non-Penal Jalur peradilan non-penal yaitu model peradilan pidana anak yang dilakukan secara non-litigasi. Pada jalur ini untuk melindungi kepentingan dan masa depan pada anak. Proses peradilan nonlitigasi pada anak yang berhadapan dengan hukum pidana dapat dilakukan apabila kualitas pada kasus yang masih tergolong wajar atau bukan kriminal.²¹

²⁰ Warih Anjari. 2020. Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila. Jakarta. Jurnal Yudisial. Vol. 13 No. 3. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Hal. 353

²¹ Dr. Bunadi Hidayat. Drs., S.H., M.H. 2017. Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana. Bandung. penerbit P.T. Alumni. Hal. 107

2.3.4.1. Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Pada sistem peradilan pidana anak tentunya berbeda dengan sistem peradilan pidana dewasa, dalam peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak yang harus memusatkan pada perhatian dalam proses peradilan pidana anak.

Dalam UU SPPA juga menerapkan konsep penyelesaian dengan diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana maupun masyarakat umum dalam bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses luar peradilan demi mewujudkannya keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diharapkan juga anak dapat kembali seperti semula pada lingkungan sosialnya.²²

Diversifikasi dalam keadilan restoratif adalah suatu proses bahwasannya yang terlibat pada semua pihak dalam kewajiban untuk membuat semua perkara menjadi lebih baik dengan dilibatkannya anak, anak korban dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, menentramkan hati, dan rekonsiliasi. Dari diversifikasi ini juga melatarbelakangi dalam menimbulkan efek negatif yang khususnya pada jiwa dan perkembangan terhadap anak tersebut, dengan penerapan ketentuan diversifikasi maka hak-hak

²² Azwad Rachmat Hambali. 2019. Op.cit. Hal. 21

asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindari anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal.

Dalam Pasal 18 UU SPPA menyatakan bahwa:

“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi maka pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penuntut umum, advokat, penyidik, hakim, dan pemberi bantuan hukum lainnya wajib untuk memperhatikan dalam kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terjalin baik.”

Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

1. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik;
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi atas nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Pasal 20 yang berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang

bersangkutan melampui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.”

Adapun beberapa mekanisme dalam sistem peradilan pidana anak ini menjadi 2 proses yaitu penyidikan, penangkapan dan penahanan. Pada proses penyidikan yang telah diatur dalam Pasal 26 - Pasal 29 UU SPPA yang menyatakan pada intinya, penyidikan ini berguna untuk mencari dan menemukan suatu tindak pidana atau kejahatan pada peristiwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Penyidik juga memiliki kewenangan yang menentukan apakah anak dikatakan melakukan tindak pidana atau tidak. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana diadukan atau dilaporkan, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari psikolog, psikiater, ahli pendidikan, pekerja sosial profesional, tokoh agama, dan tenaga kesejahteraan sosial atau tenaga ahli lainnya. Dan hasil dari penelitian kemasyarakatan wajib untuk diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Penyidik juga wajib mengupayakan penyelesaian melalui diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan di mulai.

Berikutnya proses penangkapan dan penahanan telah diatur dalam Pasal 30 – Pasal 40 UU SPPA, kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak pidana guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan juga harus di tempatkan pada pelayanan khusus anak namun jika ruang khusus anak tersebut belum ada pada wilayah peristiwa maka anak dititipkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak juga harus mengikuti dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang sehingga hak-hak anak tetap dapat terpenuhi, biaya bagi setiap anak yang ditempatkan dalam LPKS akan dibebankan anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Pada penahanan terhadap anak ini dilakukan oleh penyidik khusus anak atau penuntut umum khusus anak atau hakim khusus anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Dalam kepolisian melakukan penangkapan ini harus menjunjung tinggi atas hak-hak setiap orang yang melakukan tindak pidana yaitu praduga tak bersalah yang diakui oleh Undang-Undang, termasuk dalam hal ini yang melakukan tindak pidana merupakan seorang anak-anak.²³ Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa umur anak telah 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih. Dalam syarat penahanan juga harus

²³ 1 Rizky Hardiansyah, Ismail, Irda Pratiwi. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan. Sumatera Utara. Jurnal Pionir LPPM. Vol. 5 No. 4. Fakultas Hukum. Universitas Asahan. hal. 220

adanya surat perintah penahanan, namun hal lain dalam penahanan juga harus tetap mempertimbangkan kepentingan anak.²⁴

2.3.4.2. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 2 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah di atur mengenai asas dalam proses peradilan pada anak, yaitu sebagai berikut:

- a) Perlindungan.
yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari Tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b) Keadilan.
bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
- c) Nondiskriminasi.
tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, budaya, bahasa, jenis kelamin, golongan atau kondisi fisik dan/atau mental;
- d) Kepentingan terbaik bagi anak.
segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak.
penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mana mempengaruhi mengenai kehidupan anak itu

²⁴ Mochammad Anwar. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 17. No. 1. Hal. 41

sendiri;

- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
hak asasi yang paling mendasar adalah bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, maupun masyarakat;
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak.
pembinaan ini sendiri seperti halnya kegiatan untuk meningkatkan kualitas diri sendiri tak jauh beda dengan sebelumnya, pembimbingan yaitu pemberi tuntunan guna meningkatkan kualitas, yang mana kualitas tersebut meliputi dalam ketaqwaan kepada Tuhan YME, sikap dan perilaku, professional, intelektual, keterampilan serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
- h) Proporsional.
segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan umur, batas keperluan dan kondisi terhadap anak tersebut;
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemindaan sebagai upaya terakhir.
pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian dalam perkara;
- j) Penghindaran pembalasan.
prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan.²⁵

²⁵ Aniliansyah dan Syarifah Rahmatillah. 2015. Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). Aceh. Gender Equality. Vol. 1 No. 1. Fakultas Syariah & Hukum. UIN ArRaniry Banda Aceh. Hal. 55